



Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Keputran melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Binaan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Surabaya

Empowering MSMEs in Keputran Village through Halal Self-Declaration Certification Assistance under the Surabaya Cooperatives, SMEs, and Trade Service

Adinda Apsari Delta Fiera¹, Nurjanti Takarini²,

^{1,2} Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: 23012010292@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Diterima: 23 Desember 2025;

Direvisi: 30 Januari 2026;

Disetujui: 20 Februari 2026;

Tersedia Online: 28 Maret 2026;

Diterbitkan: 2 April 2026.

Keywords:

MSME; halal certification;

government facilitation;

Surabaya

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting Indonesia's national economy. However, many MSME actors encounter obstacles in obtaining halal certification, particularly due to limited understanding of procedures and administrative requirements. In response to this issue, the Surabaya City Government, through the Office of Cooperatives, MSMEs, and Trade, provides free halal certification facilitation for MSMEs. This study aims to identify the challenges faced by MSMEs in Kelurahan Keputran, Surabaya, in the halal certification process and to evaluate the effectiveness of government-facilitated assistance as an effort to empower MSMEs.*

This study employed a qualitative approach using purposive sampling involving 74 MSMEs. Data were collected through in-depth interviews and supporting documentation and analyzed using thematic analysis to identify key barriers and assess the impact of the assistance provided. The findings indicate that most MSME actors initially had limited understanding of halal certification procedures. Nevertheless, the free assistance and facilitation provided by the Surabaya City Government proved effective in improving MSMEs' understanding of halal certification and its role in enhancing product competitiveness and market access. This study emphasizes the importance of continuous assistance and simplified administrative processes to strengthen MSME empowerment and competitiveness at both national and international levels.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal, terutama terkait keterbatasan pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan administrasi. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan memberikan fasilitasi sertifikasi halal secara gratis (Rp0) bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kelurahan Keputran, Surabaya, dalam proses sertifikasi halal serta mengevaluasi efektivitas pendampingan yang diberikan sebagai upaya pemberdayaan UMKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pemilihan subjek penelitian dilakukan secara selektif sesuai dengan fokus dan kebutuhan penelitian. terhadap 74 pelaku UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi pendukung, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi hambatan utama serta menilai dampak pendampingan yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM pada awalnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur

sertifikasi halal. Meskipun demikian, pendampingan dan fasilitasi yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah Kota Surabaya terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal serta perannya dalam meningkatkan daya saing dan akses pasar produk. Penelitian ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pendampingan dan penyederhanaan proses administrasi dalam memperkuat pemberdayaan dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci: UMKM; Sertifikasi Halal; Pemerintah, Surabaya

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian global maupun nasional. Secara global, UMKM berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan. Data International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa lebih dari 90% unit usaha di dunia merupakan UMKM dan menyerap sekitar 60–70% tenaga kerja global. Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 100 juta tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Oleh karena itu, penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Surabaya secara aktif melaksanakan berbagai program untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya dalam aspek legalitas dan daya saing usaha. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya mengimplementasikan program pendampingan sertifikasi halal sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM serta memperluas akses pasar, terutama bagi pelaku usaha di sektor pangan

Kelurahan Keputran merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang memiliki konsentrasi UMKM cukup tinggi, terutama usaha mikro berbasis industri rumahan makanan dan minuman. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan aspek legalitas usaha, khususnya terkait kepemilikan sertifikat halal. Keterbatasan tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur, persyaratan administrasi, dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal.

Sebagai bagian dari kegiatan magang di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya, penulis terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kelurahan Keputran. Pendampingan dilakukan melalui skema sertifikasi halal *Self Declare* yang difasilitasi secara gratis (Rp0) oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan ini mencakup pemberian informasi, pendampingan administratif, serta asistensi dalam proses pendaftaran sertifikasi halal

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi dan interaksi langsung selama kegiatan pendampingan berdasarkan hasil pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM berada pada kondisi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai alur dan persyaratan sertifikasi halal *Self Declare*. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal, meskipun program fasilitasi telah disediakan oleh pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, namun masih terdapat kendala pada tahap implementasi di tingkat pelaku usaha (Sofyan & Ali, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangka program magang ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kelurahan Keputran dalam proses sertifikasi halal *Self Declare*, serta mengevaluasi efektivitas pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal di tingkat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pendampingan UMKM.

2. METODE

Kegiatan ini merupakan pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan dalam rangka program magang di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, observasi, wawancara, serta pendampingan administratif sertifikasi halal *Self Declare*. Subjek kegiatan adalah pelaku UMKM di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

Pendampingan diawali dengan identifikasi UMKM yang memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selanjutnya dilakukan verifikasi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan wajib sertifikasi halal. Proses pendampingan dilakukan untuk membantu UMKM yang belum memiliki NIB dalam melakukan pendaftaran usaha melalui platform OSS. Setelah itu, pendampingan difokuskan pada pemenuhan persyaratan sertifikasi halal, meliputi NIB, foto KTP, alamat e-mail aktif, nomor telepon, foto produk, daftar bahan baku, serta proses pembuatan produk, yang kemudian diproses melalui platform SiHalal.

Kegiatan ini dilaksanakan pada periode 19 Agustus 2025 hingga 18 Desember 2025. Data

diperoleh melalui survei, observasi, dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kendala serta menggambarkan pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal.

3. HASIL

Hasil kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan di Kelurahan Keputran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal masih relatif rendah pada tahap awal kegiatan. Berdasarkan data awal dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya, tercatat sebanyak 74 pelaku UMKM yang aktif di wilayah Kelurahan Keputran. Dari jumlah tersebut, hanya 4 pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 70 pelaku UMKM lainnya belum memiliki sertifikasi halal.

Hasil survei lapangan dan wawancara yang dilakukan secara langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara rinci prosedur dan tahapan pendaftaran sertifikasi halal Self Declare. Setelah dilakukan pendataan lanjutan di lapangan, diperoleh hasil bahwa dari 74 UMKM yang terdata, sebanyak 40 pelaku UMKM menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal. Sementara itu, sebanyak 12 UMKM diketahui sudah tidak aktif menjalankan usaha, dan 18 UMKM lainnya menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah atau kurang bersedia untuk mendaftarkan sertifikasi halal, dengan alasan keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman, serta persepsi bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak bagi usaha mereka.

Pada proses pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang awalnya belum memahami sertifikasi halal cenderung menunjukkan peningkatan ketertarikan setelah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain pemberian penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi halal, pendampingan verifikasi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta asistensi pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memilikinya. Tahapan ini menjadi langkah awal untuk mengatasi kendala administratif yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM.

Selain itu, kegiatan pendampingan juga mencakup bantuan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal, seperti pengumpulan dokumen identitas usaha, foto produk, daftar bahan baku, serta penjelasan mengenai proses produksi. Seluruh proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan sertifikasi halal *Self Declare* melalui platform SiHalal. Aksi teknis

pendampingan ini membantu pelaku UMKM dalam memahami alur administratif secara lebih sederhana dan sistematis.

Hasil dari proses pendampingan menunjukkan adanya perubahan sikap dan perilaku pada sebagian pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum mengetahui prosedur sertifikasi halal mulai menunjukkan kesadaran baru mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik sebagai pemenuhan aspek legalitas usaha maupun sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang bersedia mengikuti proses pendaftaran sertifikasi halal setelah mendapatkan pendampingan secara langsung.

Perubahan yang terjadi bersifat gradual dan mikro, namun menunjukkan adanya transformasi awal dalam pola pikir pelaku UMKM, dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih terbuka terhadap program fasilitasi pemerintah. Meskipun belum seluruh pelaku UMKM bersedia mengikuti pendampingan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran awal dan membangun kesiapan administratif pada sebagian UMKM di Kelurahan Keputran. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan administratif yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal.

Tabel 1. Kondisi UMKM Terkait Sertifikasi Halal di Kelurahan Keputran

UMKM Kelurahan Keputran			
No.	Kategori UMKM	Jumlah	Keterangan
1.	UMKM telah memiliki sertifikat halal	4	Tersertifikasi saat pendampingan
2.	UMKM bersedia mengikuti pendampingan dan pendaftaran halal	40	Menyatakan kesiapan setelah sosialisasi
3.	UMKM tidak aktif	12	Usaha sudah tidak berjalan
4.	UMKM kurang bersedia mendaftarkan sertifikasi halal	18	Alasan waktu, persepsi urgensi rendah
Total UMKM		74	

4. DISKUSI

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar pencantuman label halal pada produk, khususnya produk pangan. Dalam perspektif syariat Islam, kejelasan status halal suatu produk merupakan aspek mendasar, sehingga sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk

perlindungan konsumen dan jaminan keamanan bagi umat Muslim (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Dalam konteks kebijakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan batas waktu pemenuhan hingga 17 Oktober 2026, sehingga sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, skema sertifikasi halal Self Declare memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Namun, skema ini menuntut tingkat pemahaman dan tanggung jawab yang tinggi dari pelaku usaha. Ishom (2024) menyatakan bahwa sertifikasi halal berbasis pernyataan mandiri tidak secara otomatis menjamin kehalalan produk apabila tidak didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai bahan baku dan proses produksi. Temuan di Kelurahan Keputran menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prosedur, tahapan, serta konsekuensi dari sertifikasi halal Self Declare.

Rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam program sertifikasi halal di Kelurahan Keputran disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan pemahaman terhadap tata cara pendaftaran, keterbatasan waktu untuk mengurus proses administrasi, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat halal. Bagi sebagian pelaku usaha mikro, sertifikasi halal masih dipersepsikan sebagai proses yang rumit dan tidak mendesak, sehingga belum menjadi prioritas dalam pengelolaan usaha sehari-hari.

Pendampingan yang dilakukan dalam rangka kegiatan magang di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya terbukti berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan administratif pelaku UMKM. Melalui sosialisasi dan asistensi administratif, termasuk pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pengajuan sertifikasi halal melalui platform SiHalal, pelaku UMKM mulai memahami alur sertifikasi halal secara lebih sistematis. Temuan ini sejalan dengan pandangan Soetomo dan Astuti (2019) yang menekankan bahwa pendampingan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kapasitas administratif dan daya saing UMKM.

Dampak dari pendampingan terlihat dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM, di mana sebagian pelaku usaha yang sebelumnya pasif mulai bersedia mengikuti proses sertifikasi halal. Selain memperoleh sertifikat halal, pendampingan juga mendorong peningkatan legalitas dan profesionalisme usaha. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal Self Declare

dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kapasitas, kepatuhan regulasi, dan daya saing usaha di tingkat lokal.

Kegiatan pendampingan UMKM binaan di Kelurahan Keputran dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, meliputi survei lapangan, observasi, dan wawancara kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan pihak Kelurahan Keputran, khususnya Bapak Indra selaku penanggung jawab bidang Kesejahteraan Masyarakat, serta didukung oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendampingan dilakukan secara langsung di lokasi usaha pelaku UMKM guna memperoleh gambaran kondisi riil usaha dan permasalahan yang dihadapi terkait sertifikasi halal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. survei lapangan, observasi, dan wawancara pelaku UMKM

Gambar 2 menunjukkan kegiatan pendampingan administratif sertifikasi halal *Self Declare* yang dilakukan bersama pelaku UMKM. Pendampingan meliputi verifikasi kesesuaian kriteria UMK, pemenuhan dan pemeriksaan dokumen usaha, penjelasan alur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem daring BPJPH, serta pendampingan pengisian surat pernyataan kehalalan produk. Melalui proses ini, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tahapan sertifikasi halal hingga penerbitan sertifikat dan pencantuman label halal pada produk.



Gambar 2. Pendampingan Administratif Sertifikasi Halal Self Declare bagi UMKM di Kelurahan Keputran.

Hasil akhir dari proses pendampingan sertifikasi halal ditampilkan pada Gambar 3. Gambar ini menunjukkan dokumentasi sertifikat halal UMKM di Kelurahan Keputran yang telah terbit. Dokumentasi tersebut mencerminkan keberhasilan pendampingan dalam membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas halal atas produk yang dihasilkan.



Gambar 3. Dokumentasi Sertifikat Halal UMKM di Kelurahan Keputran yang Telah Terbit.

5. KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal skema Self Declare yang melibatkan pelaku UMKM di Kelurahan Keputran yang dilaksanakan dalam rangka program binaan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal pada UMKM terutama disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap prosedur sertifikasi, keterbatasan waktu pelaku usaha, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Meskipun fasilitas sertifikasi halal telah disediakan secara gratis oleh pemerintah, rendahnya

literasi administratif dan digital masih menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi secara optimal.

Pendampingan yang dilakukan melalui tahapan survei, observasi, wawancara, serta asistensi administratif terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal *Self Declare*. Proses pendampingan tersebut mendorong terjadinya perubahan perilaku administratif dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Selain memperoleh sertifikat halal, pendampingan juga memberikan dampak tambahan berupa peningkatan legalitas usaha dan pemahaman dasar terkait pengelolaan dan pemasaran produk, yang menjadi bagian dari proses pemberdayaan UMKM.

Secara refleksi teoritis, temuan ini menegaskan bahwa pendampingan administratif yang berkelanjutan berperan sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan UMKM, khususnya dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi riil pelaku usaha di tingkat lokal. Perubahan sosial yang terjadi bersifat mikro dan bertahap, namun menunjukkan adanya transformasi awal berupa peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesiapan UMKM untuk berpartisipasi dalam ekosistem usaha formal.

Berdasarkan hasil dan refleksi tersebut, direkomendasikan agar program pendampingan sertifikasi halal *Self Declare* dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya hingga ke tingkat kelurahan lainnya. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan kelurahan dan unsur pendamping di tingkat lokal, serta meningkatkan edukasi dan literasi digital bagi pelaku UMKM. Pendampingan yang terintegrasi dengan penguatan legalitas usaha dan pemasaran produk diharapkan mampu mendorong UMKM untuk naik kelas dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya atas kesempatan, dukungan, serta arahan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Bimbingan yang diberikan sangat berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, khususnya kepada aparaturnya yang telah memberikan dukungan, fasilitasi, dan informasi yang dibutuhkan selama proses pendampingan UMKM di wilayah tersebut. Kontribusi

ini menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pelaku UMKM di Kelurahan Keputran yang telah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan. Antusiasme, keterbukaan, dan kemauan untuk belajar serta bekerja sama menjadi faktor pendukung utama dalam terlaksananya proses pendampingan secara optimal. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, rekan, serta keterlibatan dan kontribusi berbagai pihak turut menunjang terlaksananya kegiatan ini secara optimal. Diharapkan kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, khususnya bagi pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM di Kota Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- Abd Muntholip, N. S. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review . 7 (2025, pp. 1-13) *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*
- Andrios, Benny. (2021). “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK.” Kementerian Agama RI, 8 September 2021, 1.
- Budimas, J. (2024). Ade Khadijatul Z Hrp, Sari Fitri, Yenni Batubara Prodi Manajemen Bisnis Syariah , Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sistem eko. 06(01), 1-10.
- Ermawati, E., & Itmam, M. S. (2024). Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Decalre Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Kudus. 3, 32-48.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2018). Pedoman Sertifikasi Halal Produk. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Makhsun Safi, I. F. (2024). Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk UMKM. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*.